P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara derden verzet pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Gili Air RT/RW 005/000 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Hendi Ronanto,S.H,.M.H. Advokat/Kolsultan Hukum pada Kantor " Hendi Ronanto Law Group ' beralamat di Jalan Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B.56 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 241 SK.Pdt.2020/PA.GM Tanggal 14 Desember 2020, semula sebagai Terlawan II sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

1. **Widiastuty**, perempuan, tanggal lahir 11 Oktober 1950, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Kulintang No. 9 Mataram, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Pelawan I, sekarang Terbanding I;
2. **Dakmek alias Damek Arifin**, Laki-Laki, beragama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Puncang Sari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Lombok Barat-Nusa Tenggara Barat semula sebagai Pelawan II, sekarang Terbanding II.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **:**

1. Gilang Hadi Pratama,S.H,.
2. Husnul Deni Triadi S.H. dan
3. Ratih Mutiara Louk Fanggi, S.H.,M.H. Para Advokat/Kolsultan Hukum pada Kantor LOMBOK LAW FIRM yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Gegutu Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 192 SK.Pdt.2020/PA.GM, tertanggal 7 Oktober 2020;

Dan

1. **Abd. Rahim alias H. Rahmat Mutakin bin Bedolo alias H. Abdurrahman**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Gili Air RT/RW 000/000 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:
   1. Murdian S.H.M.H..M.Kn.
   2. Hijir Ismail, S.PD., S.H. Para Advokat/Kolsultan Hukum pada Kantor Murdian & Partners berkantor di Jalan Merdeka raya Plamboyan B-9 Btn Plamboyan Batu Ringgit Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 227.SK.Pdt.2020/PA.GM, tertanggal 24 November 2020, semula sebagai Terlawan I, sekarang Turut Terbanding I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Abdul Samad bin Bedolo alias H. Abdurrahman**, laki-laki,agama Islam, pekerjaan Swasta , alamat Dusun Gili Air RT/RW 001/000 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang semula sebagai Terlawan III, sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Gm.**,** tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar (***Allgoed Opposant***);
4. Menyatakan Jual beli yang dilakukan oleh (**Widiastuty**) dengan H. Multazam atas tanah hak dan bagian H. Multazam dengan tanah hak dan bagian Nafsiah atas harta warisan peninggalan H. Abdurrahman Bedolo yang telah dibagi waris adalah jual beli yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan (**Widiastuty**) yang membeli obyek tanah seluas 20.000 M ^{2} yang telah dilakukan pemecahan secara sempurna menjadi bidang tanah seluas 8.305 M ^{2} dengan Surat Ukur tertanggal 26/04/2017 No. 02485/ GIH/2017 disertifikatkan atas nama Widiastuti dan bidang tanah seluas 7.423 M2 dengan Surat Ukur tertanggal 27/04/2006 No. 509/ Gili Indah/2006 disertifikatkan atas nama DAKMEK dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan yang sah dan berdasarkan titel hukum yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan **para Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang** tanah seluas 8.305 M ^{2} dengan Surat Ukur tertanggal 26/04/2017 No. 02485/ GIH/2017 disertifikatkan atas nama Widiastuti dan sebidang tanah seluas 7.423 M2 dengan SHM No. 304, dengan Surat Ukur tertanggal 27/04/2006 No. 509/ Gili Indah/2006 disertifikatkan atas nama DAKMEK;
7. Menyatakan para Pelawan berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap **sebidang** tanah seluas 8.305 M^2 sebidang **tanah seluas 7.423 M2** sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan para Pelawan selaku pemilik yang sah atas obyek tanah sengketa merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
8. Menyatakan perbuatan para Terlawan yang menguasai, mendirikan, menempati dan menghuni bangunan rumah, restoran dan 6 vila/penginapan di atas tanah seluas 8.305 M^2 tanpa klausul melibatkan para Pelawan adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
9. Menyatakan kesepakatan perdamaian yang dilakukan Terlawan 1 (Abdul Rahim Muttakin), Terlawan 2 (Nafsiah) dan Terlawan 3 (Abdul Samad) sebagaimana dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang **No. 809/Pdt.G.2020/PA.GM tertanggal 28 September 2020 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) selanjutnya** untuk tidak meletakkan sita jaminan atas tanah milik para Pelawan karena merugikan hak dan kepentingan hukum para Pelawan;
10. Menghukum kepada para Terlawan untuk mengosongkan, merobohkan, menghancurkan bangunan-bangunan (rumah, restoran, 6 villa/penginapan) yang berada di atas tanah sengketa seluas 8.305 M ^{2} selanjutnya mengembalikan keadaan tanah dalam keadaan semula dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para Pelawan selaku pemilik sah atas tanah sengketa dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

11. Menghukum kepada para Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I dan Terlawan II dan tanpa hadirnya Terlawan III;

Bahwa Terlawan II/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Giri Menang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 2 Februari 2021 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pelawan/Terbanding, Terlawan I/Turut Terbanding I dan Terlawan III/Turut Terbanding II tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Terlawan II/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2021 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 22 Februari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, Kuasa Hukum Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II pada tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 10 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage)* pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1127/Pdt.G/2020/ PA.GM.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Kuasa Terbanding, Kuasa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage)* pada tanggal sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding dibuat oleh. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1127/Pdt.G/2020/ PA.GM.; tanggal 19 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 April 2021 dengan Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.MTR., dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/739/HK.05/IV/2021 tanggal 22 April 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengirim bukti tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal. 4 Mei 2021 berupa :

1. Bukti Akta Pernyataan Nomor : 01 Tanggal 03 April 2021; setelah perkaranya didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
2. Fotocopy Surat Jual Beli tahun 2014;
3. Bukti Laporan Polisi tanggal 15 Maret 2021, dikirim setelah perkaranya didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-U ndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun l989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Giri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingggi Agama Mataram (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 Tanggal 17) Oktober 1985).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Gm., tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Gm., tanggal 25 Mei 2021 telah melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Fiki Inayah, S.H.I. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Juni 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari surat Gugatan Derden Verzet tertanggal 7 Oktober 2020 tersebut Para Pelawan dalam positanya mendalilkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanyaengketa (kewarisan) antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II dan TERLAWAN III;
2. Bahwa Para Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai TERLAWAN atau Turut Terlawan dalam perkara perdata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(kewarisan) pada Pengadilan Agama giri Menang dengan perkara nomor : 809/Pdt.G/2020/PA.GM;

3. Bahwa PARA TERLAWAN melakukan rekayasa hukum atau penyesatan hukum terhadap obyek tanah yang dijadikan harta warisan pada perkara nomor: 809/Pdt.G/2020/PA.GM yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 Persil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 dengan batas-batas :

   Sebelah Utara : Tanah H. Akimudin

   Sebelah Selatan:TanahWakRukding/MakTanahWak /Mak Lenteng;

   Sebelah Timur : Tanah Wak Majid/H. Sulaiman;

   Sebelah Barat : Pantai/laut

4. Bahwa obyek tanah diatas pada poin 3 merupakan hak milik dari PARA PELAWAN sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 586 seluas 20.000 m^2 atas nama Widiastuti kemudian dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02629 tahun 2016 seluas 14.000m^2 tercatat atas nama Widiastuty dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02630 tahun 2016 seluas 6000 m^2, kemudian Sertifikat Hak Milik 02629 dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 0325 tahun 2017 seluas 5.695 m^2 atas nama Widiastuty dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0326 tahun 2017 seluas 8.305 m^2 yang tercatat atas nama WIDIASTUTY(PELAWAN I);

5. Bahwa pada obyek tanah pada poin 3 terdapat hak milik dari PELAWAN II sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tahun 2006 seluas 7.423 m^2 atas nama DAKMEK yang kemudian dipecah sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03346 seluas 2.423 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03347

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas 2.000 m^2serta Sertifikat Hak Milik Nomor 03348 seluas 3000 m^2 pada tahun 2020 yang semuanya tercatat atas nama DAKMEK (PELAWAN II);

6. Bahwa TERLAWAN I, TERLAWAN II dan TERLAWAN III sebelumnya pernah berkedudukan sebagai Para Pelawan bersama dengan ahli waris lainnya pada tahun 2011 dengan menggugat PELAWAN I pada waktu itu berkedudukan sebagai TERLAWAN sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.MTR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 99/PDT/2012/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 747 K/PDT/2013 jo Putusan PK MARI Nomor : 239.PK/PDT/2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak perlawanan para Pelawan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkaracht van gewijsde);

7. Bahwa tidak hanya itu TERLAWAN II juga kembali mengajukan perlawanan terhadap PELAWAN I pada tahun 2017 yang pada saat itu TERLAWAN II berkedudukan sebagai Pelawan dan PELAWAN I berkedudukan sebagai TERLAWAN sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.MTR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 30/PDT/2018/PT.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1175 K/PDT/2019 yang amar putusannya pada pokok menolak perlawanan Pelawan (TERLAWAN II) dengan dasar menimbang perlawanan ***nebis in idem***;

8. Bahwa oleh karena perlawanan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak milik berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti otentik, maka PARA PELAWAN mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa oleh karena PARA PELAWAN memiliki sertifikat hak milik yang otentik dan dengan adanya Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung yang telah memutus perkara *a quo* sebelumnya, maka tentu PARA PELAWAN akan sangat dirugikan jika putusan perkara nomor : 809/Pdt.G/2020/PA.GM dilaksanakan eksekusi atau eksekusi lelang atau sita jaminan serta pembagian waris diatas obyek milik PARA PELAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita tersebut, Para Pelawan memohon dalam petitum gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa PARA PELAWAN merupakan pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan hukum bahwa PARA PELAWAN merupakan pemilik sah atas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh PARA TERLAWAN pada posita angka 3;
4. Menyatakan hukum putusan pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 809/Pdt.G/2020/PA.GM tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutable);
5. Memerintahkan untuk tidak meletakkan sita jaminan atas tanah milik PARA PELAWAN;
6. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pelawan/Terbanding sebanyak 6 butir, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengambil putusan dengan amar sebanyak 11 butir dengan tambahan amar butir angka 2, 4, 5, 7, 8, 10, amar mana adalah ultra petita tidak didalilkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak diminta oleh Para Pelawan sebagaimana dalam dalil keberatan Para Terlawan/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, hal mana adalah bertentangan dengan dengan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pakar hukum M.Yahya Harahap,S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata 2005, halaman 57 alenea 6 menyatakan " Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan ". Pendapat mana diambil alih menjadi penadapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pengadilan tidak diperkenankan membuat amar dengan yang tidak sesuai dengan dalil gugatan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai peradilan judex factie akan memeriksa kembali terhadap pokok perkara sebagimana dalil gugatan dan petitumnya sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 P ercil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 ;
2. Apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 586 seluas 20.000 m^2 atas nama Widiastuty kemudian dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02629 tahun 2016 seluas 14.000 m^2 tercatat atas nama Widiastuty dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02630 tahun 2016 seluas 6000 m^2, kemudian Sertifikat Hak Milik 02629 dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 0325 tahun 2017 seluas 5.695 m^2 atas nama Widiastui dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0326 tahun 2017 seluas 8.305 m^2 yang tercatat atas nama WIDIASTUTY adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Apakah benar pada obyek tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 Percil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 terdapat hak milik dari PELAWAN II sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tahun 2006 seluas 7.423 m^2 atas nama DAKMEK yang kemudian dipecah sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03346 seluas 2.423 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03347 seluas 2.000 m^2serta Sertifikat Hak Milik Nomor 03348 seluas 3000 m^2 pada tahun 2020 yang semuanya tercatat atas nama DAKMEK (PELAWAN II) adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku ;
4. Apakah tindakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III melakukan rekayasa hukum atau penyes atan hukum terhadap obyek tanah yang dijadikan harta warisan pada perkara nomor: 809/Pdt.G/2020/PA.GM yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 Percil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 adalah bertentangan dengan hukum sehingga putusan perkara nomor: 809/Pdt.G/2020/PA.GM tidak dapat dilaksanakan ;
5. Apakah benar dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan untuk tidak meletakkan sita jaminan atas tanah milik para Pelawan ;
6. Apakah benar dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan menghukum para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pelawan yang memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 Percil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586 seluas 20.000 m^2 atas nama Widiastuty kemudian dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02629 tahun 2016 seluas 14.000 m^2 tercatat atas nama Widiastuty dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02630 tahun 2016 seluas 6000 m^2, kemudian Sertifikat Hak Milik 02629 dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 0325 tahun 2017 seluas 5.695 m^2 atas nama Widiastuty dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0326 tahun 2017 seluas 8.305 m^2 yang tercatat atas nama WIDIASTUTY dan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tahun 2006 seluas 7.423 m^2 atas nama DAKMEK yang kemudian dipecah sempurna menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03346 seluas 2.423 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03347 seluas 2.000 m^2serta Sertifikat Hak Milik Nomor 03348 seluas 3000 m^2 pada tahun 2020 yang semuanya tercatat atas nama DAKMEK, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 berupa fotokopi Putusan Nomor: 117/PDT.G/2011/PN.MTR. yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Nomor: 99/PDT/2012/PT.MTR., bukti P-3 berupa fotokopi Putusan Nomor: 747 K/Pdt/2013. dan bukti P-4 berupa fotokopi Putusan Nomor: 239 PK/Pdt/2016, mengenai gugatan Terlawan II//Pembanding dan kawan-kawan terhadap Pelawan I tentang objek sengketa tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 Percil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 dan gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) telah dinyatakan ditolak, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-5 berupa fotokopi Putusan Nomor: 217/PDT.G/2017/PN.MTR. yang dibatalkan dengan bukti P.6 berupa fotokopi Putusan Nomor: 30/PDT/2018/PT.MTR. dan dikuatkan dengan bukti P-7 berupa fotokopi Putusan Nomor: 1175 K/Pdt/2019,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan Terlawan II/Pembanding terhadap Pelawan I tentang objek sengketa tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 Percil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 telah dinyatakan tidak dapat diterima, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-8 berupa fotokopi Buku Tanah Nomor: 586 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, luas 20.000 M2. atas nama Ny. Widiastuty,

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03026, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 8.305 M2. atas nama Widiastuty;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03346, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 2.423 M2. atas nama Dakmek;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-12 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03347, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 2.000 M2. atas nama Dakmek;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03348, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 3.000 M2. atas nama Dakmek;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil Nomor 549 P ercil Nomor 4 Klas III seluas, 2.080 Ha atau 20.800 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586 seluas 20.000 m^2 atas nama Widiastuti, kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03026, Desa Gili Indah, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atas nama Widiastuty, luas 8.305 M2. dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03346, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atas nama Dakmek, luas 2.423 M2., dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03347, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atas nama Dakmek, luas 2.000 M2., serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 03348, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atas nama Dakmek, luas 3.000 M2. merupakan hak milik Pelawan I/Terbanding I dan Pelawan II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa di dalam bukti T.II-14 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor: 809/Pdt.G/2020/PA.GM., tanggal 28 September 2020 yang menyatakan telah terjadi perdamaian antara Abd. Rahim alias H. Rahmat Mutakin bin Bedolo alias H. Abdurrahman sebagai Penggugat dengan Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman sebagai Tergugat dan Abdul Samad bin Bedolo alias H. Abdurrahman sebagai Turut Tergugat atas obyek sengketa yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 10.400 M2. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman sebagai Tergugat dan Abdul Samad bin Bedolo alias H. Abdurrahman sebagai Turut Tergugat bersedia memberikan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 10.400 M2. Kepada Abd. Rahim alias H. Rahmat Mutakin bin Bedolo alias H. Abdurrahman sebagai Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat akan memberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar RP.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa ganti rugi tersebut akan diberikan kepada Tergugat setelah tanah obyek sengketa dijual oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Penggugat menjamin tidak akan menggugat para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata obyek sengketa di dalam bukti T.II-14 yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 10.400 M2. Adalah merupakan obyek sengketa yang sama dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-11, P-12 dan P-13 obyek sengketa yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas 10.400 M2. Adalah milik sah Pelawan I dan Pelawan II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1860 KUHPerdata menegaskan bahwa penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung alas hak yang batal dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Nomor: 809/Pdt.G/2020/PA.GM., tanggal 28 September 2020 harus dinyatakan batal dan putusan tersebut bersifat non-executable (tidak dapat dieksekusi);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pelawan yang memohon agar tidak diletakan sita atas obyek sengketa, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat karena Putusan Nomor: 809/Pdt.G/2020/PA.GM., tanggal 28 September 2020 telah dinyatakan batal dan putusan tersebut bersifat non-executable (tidak dapat dieksekusi), lagi puta tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk meletakkan sita atas obyek sengketa, oleh karenanya permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pelawan yang memohon agar Pengadilan menghukum para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara, oleh karena Terlawan II/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terlawan II/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Gm.**,** tanggal 2 Februari 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Para Pelawan berada pada pihak yang kalah dalam perkara, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Para Pelawan/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Gm.**,** tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir *1442 hijriyah*, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan/Terbanding sebagian.
2. Menyatakan Para Pelawan/Terbanding sebagai pelawan yang benar;
3. Menyatakan Para Pelawan/Terbanding sebagai pemilik sah atas tanah seluas 8.305 M^2 SHM No.03026 atas nama Widiastuty dan tanah seluas 2.423 M^2 SHM No. 03346, tanah seluas 2.000 M^2 SHM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 03347, tanah seluas 3.000 M ^{2} SHM No. 03348, atas nama Dakmek;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 809/Pdt.G/2020/PA.GM batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Terlawan II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Menyatakan gugatan Para Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1422 *Hijriyah*, oleh H. Marzuqi, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH, MM. dan Drs. HM. Rosyid Yakub, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2021 *Miladiyah,* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah* oleh Majelis tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA. MTR., tanggal 23 April 2021 dengan dibantu oleh Mesnawi, SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marzuqi, S.H., MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH, MM	Drs. HM. Rosyid Yakub, M.H.

Panitera Pengganti,

Mesnawi, SH.

Rincian Biaya Perkara

- Materai…….....	Rp	10.000,00
- Redaksi …….....	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya …	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)